

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga, melainkan ada banyak tujuan lain seperti untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan dan dalam agama islam tujuan perkawinan itu adalah agar bisa terpenuhinya petunjuk agama dalam rangka menciptakan rumah tangga yang bahagia dan tentram.¹

Namun pada kenyataannya, menciptakan keluarga yang bahagia seperti yang diimpikan banyak pasangan bukanlah hal yang mudah. Banyak pasangan yang hubungan pernikahan mereka berakhir atau berakhir di tengah jalan, dan ada banyak hal yang bisa menyebabkan bubar atau putusnya suatu perkawinan, seperti diatur dalam BW/KUHPerdata. Menurut ketentuan Pasal 199 KUHPerdata, bubarnya perkawinan dapat disebabkan oleh 4 faktor yaitu :

1. Karena meninggalnya salah satu pihak.
2. Karena salah satu pihak tidak hadir (pasal 493 sampai dengan pasal 495 KUHPerdata)

¹ Thalib, A. *Hukum Keluarga Dan Perikatan*. 2007.

3. Keputusan hakim sesudah pisah meja dan tempat tidur yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil.
4. Karena Perceraian.²

Meninggalnya Salah Satu Pihak, jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia, hubungan pernikahan atau perkawinan dinyatakan bubar. Salah Satu Pihak Tidak Hadir, tidak hadirnya salah satu pihak didalam perkawinan hendaklah dibedakan dengan ditinggal dengan kesengajaan oleh suami atau istri seperti yang diatur didalam pasal 211 BW/KUHPerdata.³ Pemutusan Perkawinan Setelah Pemisahan Meja dan Ranjang, pemisahan meja dan ranjang berbeda dengan pemutusan perkawinan, yang merupakan jalan tengah antara bercerai dan tidak bercerai. Perceraian adalah dasar pembubarannya suatu pernikahan atau perkawinan

Perceraian adalah akibat hukum dari putusnya suatu perkawinan baik karena kematian, ataupun karena telah diputuskan secara hukum yang berlaku. Suatu perkawinan menciptakan hubungan hukum suami dan istri antara seorang pria dan seorang wanita yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama dalam keluarga. Dengan kata

² Meliala, D. S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*. Nuansa Aulia. 2006.

³ Thalib, A. *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, hlm. 77. 2007.

lain, perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga, baik masing-masing maupun sendiri-sendiri.⁴

Terdapat beberapa definisi tentang perceraian salah satunya yaitu yang terdapat didalam UU No. 1 Tahun 1974. Yang mana dijelaskan bahwa pengertian perceraian adalah Terlepasnya atau putusnya ikatan atau hubungan perkawinan antara suami dan istri, setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya pernikahan.⁵ Namun setiap pasangan yang ingin bercerai tidak dapat langsung melakukan perceraian karena, perceraian hanya dapat dilakukan jika faktor-faktor yang menyebabkan putusnya suatu perkawinan seperti faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), poligami, pertengkaran terus menerus, zina, mabuk, judi, dihukum penjara, kawin paksa, atau bahkan permasalahan ekonomi.

Menurut Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 menentukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan, yaitu :

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas Putusan Pengadilan.⁶

⁴ Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 58. 2016.

⁵ Matondang, A. (n.d). *Faktor-faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan*. 2021.

⁶ Rosa Agustina, dkk. *Hukum Perdata*, hlm. 53. 2021.

Dalam pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI, dikatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Inti dari Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 115 KHI di atas menyatakan bahwa perceraian baru diizinkan apabila upaya-upaya perdamaian untuk menyatukan suami-istri telah dilakukan, namun tetap tidak berhasil. Untuk mengklarifikasi telah dilaksanakannya upaya tersebut harus dilakukan di depan sidang pengadilan, termasuk pemberian penilaian atas tidak berhasilnya upaya itu.

Tujuan dari keharusan penyelesaian tersebut harus di Pengadilan Agama, tidak lain agar perceraian tidak dilakukan secara gegabah dan tanpa alasan yang sah, serta mempunyai kekuatan dan mempunyai kepastian hukum yang tetap. Hal ini dikuatkan oleh ayat (2) pasal tersebut yang berbunyi: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan secara yuridis yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengajukan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan bagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain alasan-alasan tersebut, Pasal 116 KHI menambahkan 2 (dua) alasan lain yang dapat dijadikan alasan yaitu:

1. Suami melanggar sighat taklik talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁷

Di kota Jayapura pada tahun 2023 terdapat banyak kasus-kasus perceraian yang mana disebabkan oleh bermacam-macam faktor. Pada tahun 2023 banyak yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama (PA)

⁷ Fakhir T. Baaj. *Perspektif Perceraian Sebagai Solusi dan Bukan Hanya Gagalnya Sebuah Perkawinan*. Mahkamah Agung. 2022.

Jayapura yang disebabkan oleh beberapa faktor perceraian. Terhitung mulai dari bulan januari hingga april 2023 baik gugatan maupun permohonan jumlahnya 284 perkara kasus perceraian. Faktor utama perceraian paling banyak disebabkan oleh perselisihan dan pertengkarannya, kemudian faktor ekonomi, lalu orang ketiga dan kurangnya rasa tanggung jawab serta masalah lainnya yang turut menjadi penyebab perceraian.⁸

Perceraian di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura pada 2023 atau sejak Januari 2023 hingga pertengahan September 2023 yang tercatat di Pengadilan Agama (PA) Jayapura berjumlah 273 kasus. Panitera Pengadilan Agama Jayapura Kelas 1A Hasmawati SH mengatakan angka ini masih di bawah kasus tahun sebelumnya atau 2022 sebanyak 381 kasus. Namun kasus tahun ini bisa bertambah karena 2023 masih tiga bulan lebih. Kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Jayapura, terjadi antara lain karena terkait dengan masalah madat (judi, minuman keras, dan narkoba), meninggalkan salah satu pihak (ditinggalkan), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselisihan dan pertengkarannya, murtad, dan juga masalah ekonomi. Setiap tahun kasus perceraian yang sangat banyak karena perselisihan dan pertengkarannya yang berakibat pada hancurnya rumah tangga, Perselisihan dan pertengkarannya itu termasuk juga dipicu oleh perselingkuhan, bertengkar dan tidak memiliki musyawarah

⁸ Aldi Bimantara. *Angka Perceraian di Kota Jayapura Tembus 284 Kasus.* Tribun Papua. 2023.

untuk mencapai mufakat, serta karena media sosial. Pada saat Covid-19 kasus perceraian yang terbesar akibat faktor ekonomi.⁹

Hal ini menunjukan bahwa dalam kurun waktu 1 Tahun banyak terjadi kasus perceraian di kota Jayapura yang disebabkan oleh berbagai macam faktor penyebab terjadinya perceraian. Di kabupaten Keerom pada tahun 2023 terdapat banyak kasus perceraian yang mana banyak yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama (PA) Keerom. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada tahun 2023 di Pengadilan Agama (PA) Keerom disebabkan oleh berbagai faktor. Perceraian hanya bisa dilaksanakan didepan Pengadilan ketika Pengadilan tersebut belum mampu mendamaikan suami dan istri yang ingin bercerai agar tidak melakukan perceraian, dan itupun harus disertakan dengan alasan bahwa antara suami dan istri benar-benar tidak bisa didamaikan atau dirukunkan kembali sebagai suami dan istri.¹⁰

Untuk kasus perceraian penyelesaiannya dibagi dalam dua tempat yaitu Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN), PA merupakan tempat penyelesaian kasus perceraian bagi masyarakat yang beragama islam, sedangkan di PN merupakan tempat penyelesaian kasus perceraian bagi masyarakat yang non muslim.¹¹ Tidak semua permohonan gugatan perceraian diterima oleh pengadilan, ada juga yang ditolak dengan berbagai alasan tertentu. Berdasarkan penjelasan diatas tersebut, yang

⁹ Jubi, Jayapura. *Kasus Perceraian 2023 di Jayapura: Nasrani 229, Muslim 273.* 2023.

¹⁰ Tholabi Kharlie, A. *Hukum Keluarga Indonesia.* Sinar Grafika. 2013.

¹¹ UU No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan.* (n.d).

menjadi alasan penulis untuk meneliti fenomena ini karena penulis ingin mengetahui apa saja faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Keerom. Maka berdasarkan pada pembahasan tersebut penulis mengkaji dan membahas dengan mengangkat topik yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA DI KABUPATEN KEEROM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Latar Belakang masalah yang sudah penulis jelaskan di atas, maka penulis menetapkan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Kabupaten Keerom?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Keerom?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Kabupaten Keerom.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Keerom.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang penulis sangat harapkan didalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Manfaat penelitian secara teoritis

Sebagai bahan masukan yang berguna dan dapat memberikan sumbangan pemikiran sekaligus menjadi bahan literatur untuk pengembangan Ilmu Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Perkawinan.

2. Manfaat penelitian secara praktis

- a. Untuk memberi pengetahuan dan ilmu juga wawasan penulis tentang hukum perdata khususnya tentang perkawinan dan perceraian.
- b. Untuk menambah wawasan dan ilmu bagi mahasiswa/mahasiswi mengenai hukum perdata khususnya tentang perkawinan dan perceraian.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai bagian dari hukum perdata, hukum perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur perbuatan hukum serta akibat antara suami dan istri, yaitu pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah secara sah dan dengan tujuan akan hidup bersama selama jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Suami dan istri yang telah menikah secara sah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang

diperlukan untuk membangun dan menjalin rumah tangga agar perkawinan yang sudah berjalan dapat bertahan hingga maut yang memisahkan.¹²

Agar dapat memahami tentang perceraian, harus bisa memahami terlebih dahulu segala hal yang bersangkutan dengan perkawinan mulai dari pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, serta syarat-syarat suatu perkawinan. Setelah memahami tentang perkawinan barulah mulai untuk memahami tentang perceraian, mulai dari pengertian perceraian, alasan melakukan perceraian, akibat dari perceraian, lalu pengadilan mana yang memiliki wewenang untuk memutus perkawinan, dan hukum yang mengatur mengenai perceraian. Untuk hukum yang mengatur tentang perceraian ialah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan dengan laki-laki yang telah menjadi pasangan suami istri dan memiliki tujuan membentuk keluarga yang harmonis, kekal, dan bahagia selamanya. Perkawinan memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang kekal serta bahagia sampai maut memisahkan, untuk mewujudkan itu semua kedua pihak baik suami atau istri mereka harus saling melengkapi, menutupi kekurangan, harus saling membantu dalam

¹² Manan, H.A. *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama*. Prada Media. 2005.

kehidupan berumah tangga agar terciptanya kehidupan pernikahan yang diinginkan.¹³

Suatu perceraian dapat terjadi apabila usaha perdamaian yang telah dilakukan untuk kedua pihak tersebut agar tetap menjaga keutuhan keluarga mereka tidak membawa hasil, dan tidak ada cara lain selain melakukan perceraian, atau dengan kata lain perceraian tersebut merupakan jalan keluar terbaik untuk kedua belah pihak maka barulah perceraian dapat dilakukan, dan untuk melakukan perceraian hanya bisa dilaksanakan dimuka sidang pengadilan apabila pengadilan tersebut tidak berhasil mendamaikan suami dan istri tersebut, dan juga untuk melakukan sebuah perceraian harus memiliki alasan kuat, bahwa pasangan tersebut tidak akan bisa hidup dengan rukun atau damai sebagai seorang suami dan istri.¹⁴

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan oleh keputusan hakim atau dengan tuntutan dari pasangan baik suami atau istri. Perceraian memiliki dua bentuk yaitu, cerai Gugat dan juga cerai Talaq.

Cerai Talaq ialah seorang suami yang menurut agama islam sudah menikah, ingin menceraikan istrinya dengan mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang memuat bahwa sang suami ingin menceraikan istrinya disertakan dengan alasan mengapa sang suami ingin

¹³ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta. 1991.

¹⁴ SUSANTY, E. *Hukum Keluarga, Kumpulan Perundang – Undangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*. Pustaka Yustisia. 2010.

bercerai dengan sang istri. Cerai Gugat ialah gugatan cerai yang dilakukan oleh seorang istri yang telah melakukan pernikahan menurut agama islam kepada sang suami dengan alasan-alasan tertentu atau oleh seorang suami atau istri yang telah melakukan pernikahan dengan keyakinan mereka sendiri selain islam (Penjelasan PP No. 9 Tahun 1997).¹⁵

Apabila seorang istri ingin mengajukan gugatan perceraian, bisa mengajukan gugatan jika pada pokok gugatannya memuat :

1. Identitas dari suami dan istri
2. Dasar-dasar dari gugatan
3. Dan tuntutan

Terdapat dua istilah tentang perceraian yaitu Perceraian dan Bubarnya Perkawinan. Perceraian merupakan salah satu dari penyebab bubarnya suatu perkawinan, dan alasan-alasan sebuah perkawinan bisa bubar telah di atur dalam Pasal 199 KUHPerdata antara lain :

1. Dikarenakan ada pihak yang meninggal dunia
2. Dikarenakan ada salah satu pihak yang tidak hadir
3. Karena telah diputuskan oleh hakim setelah adanya pemisahan meja dan ranjang
4. Karena perceraian.

¹⁵ Meliala, D. S. *Perkembangan hukum perdata tentang orang dan hukum keluarga*. Nuansa Aulia. 2006.

Dalam Pasal 209 KUHPerdata, perceraian yang menjadi dasar bubaranya suatu pernikahan atau perkawinan yang tidak didului oleh pemisahan meja dan ranjang antara suami dan istri yaitu :

1. Karena Zina, baik istri maupun suami yang melakukan Zina
2. Suami atau istri meninggalkan tempat kediaman mereka dengan sengaja
3. Adanya penjatuhan hukuman kepada suami atau istri selama 5 tahun atau lebih yang dijatuhkan setelah mereka menikah
4. Adanya kekerasan atau penganiayaan berat kepada salah satu pihak.¹⁶

Menurut Undang-undang perkawinan akibat dari sebuah perceraian yaitu :

1. Orang tua masih mempunyai tanggung jawab untuk mendidik juga merawat anak-anak mereka, untuk hak asuh anak pengadilan lah yang memberikan keputusan.
2. Perihal biaya pendidikan dan perawatan terhadap anak pihak ayahlah yang memiliki tanggung jawab, namun jika sang ayah tidak sanggup maka pengadilan bisa memutuskan bahwa pihak ibu bisa membantu biaya perawatan dan pendidikan anak tersebut.
3. Dan pengadilan memiliki hak untuk memberikan kewajiban kepada mantan suami untuk membiayai kehidupan mantan istri.

¹⁶ Manan, H. A. *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama*. Prada Media. 2005.

Menurut KUHPerdata akibat dari perceraian yaitu istri kembali mendapatkan status sebagai perempuan yang tidak kawin, harta perkawinan yang sebelumnya bersatu setelah adanya perceraian maka harta tersebut akan berhenti, dan bisa melakukan pemisahan untuk harta bersama menurut Pasal 128 KUHPerdata akan dibagi menjadi dua.¹⁷

Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan tentang perkara perceraian yaitu Pengadilan Agama (PA) bagi yang beragama islam, dan Pengadilan Negeri (PN) bagi yang beragama selain islam. Peradilan agama merupakan satu dari tiga peradilan khusus yang ada di Indonesia, disebut Peradilan Khusus karena peradilan tersebut hanya mengadili perkara tertentu saja dan hanya untuk golongan rakyat tertentu, contohnya perkara tertentu saja yang diadili oleh Peradilan Agama (PA) seperti perceraian bagi yang beragama islam di indonesia dan tidak untuk mengadili perkara dibidang Pidana. Dan untuk dua peradilan khusus yang lain ialah Peradilan Militer (PM) juga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Peradilan Agama merupakan Peradilan Islam di Indonesia karena dilihat dari perkara yang ditanganinya, semuanya adalah perkara menurut Agama Islam.¹⁸

Pengadilan Agama harus memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi kedua pihak yang akan bercerai agar tidak ada pihak yang dirugikan, kata adil disini memiliki banyak arti seperti Teori Keadilan

¹⁷ Djaja S. Meliala, S. M. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. CV.Nuansa Aulia. 2006.

¹⁸ Thalib, A. *Hukum Keluarga Dan Perikatan*. UIR Press. 2007.

menurut **Aristoteles** sebagai berikut “*Keadilan ialah kelayakan dalam tindakan manusia*”. Karena banyaknya peristiwa yang terjadi maka Hukum di suatu Negara harus memiliki kepastian yang jelas, sebagaimana Teori Kepastian Hukum menurut **Sudikno Mertukusumo** yaitu“ *Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik*”. Dan ada beberapa teori lainnya seperti Teori Tanggung Jawab yang mana menurut **Hans Kelsen** dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “*Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.*

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Keerom yang memproses kasus-kasus tentang perceraian, penulis memilih melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Keerom karena di Kabupaten Keerom terjadi peningkatan jumlah kasus perceraian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dan berfokus pada fakta sosial. Dan jika dilihat

dari metode yang penulis pakai dalam mengerjakan penelitian ini, maka bisa disebut penelitian ini tergolong penelitian *Observational Research*, yaitu suatu jenis penelitian yang penulis lakukan dengan cara pergi atau turun lapangan untuk melakukan pengumpulan data memakai alat pengumpul data yaitu wawancara juga kuesioner.

3. Sumber Data

Data yang penulis gunakan didalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Data primer, ialah data yang didapatkan dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan langsung dari responden melalui wawancara langsung dan kuesioner.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang penulis pakai didalam penelitian ini berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang memiliki kaitan dengan perkawinan dan perceraian.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat

ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang diperlukan dalam penelitian ini berupa:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-undang Perkawinan
 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.¹⁹

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah himpunan obyek yang dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat, sifat dan ciri-

¹⁹ I Ketut Suardita, SH.MH. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. 2017.

ciri yang sama.²⁰ Sedangkan sampel adalah himpunan bagian dari populasi, jadi populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Pengadilan Agama Arso Kabupaten Keerom. Dengan demikian yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Arso Kabupaten Keerom

5. Teknik Pengumpulan Data

Agar bisa memperoleh dan mengumpulkan data yang penulis butuhkan didalam penelitian ini, penulis akan melakukannya dengan cara atau metode sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu literatur-literatur yang ada dengan menelaah teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli sebagai bahan dengan membaca pembanding yang relevan untuk obyek yang diteliti.
- b. Studi Lapangan, yaitu mengadakan penelitian secara langsung atau nyata terhadap obyek yang diteliti dalam mengadakan penelitian di lapangan.

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan penelitian langsung pada obyek penelitian.
2. Wawancara, yaitu metode untuk mengumpulkan data melalui kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh penulis secara langsung

²⁰ Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, Hlm. 121. 2001.

atau lisan untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Keerom berdasarkan pada permasalahan yang akan diteliti serta. Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang disusun oleh penulis. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis adalah bersifat terbuka, terbuka berarti penulis menyusun pertanyaan saja dan belum dengan jawabannya.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maupun dari peneliti adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan/atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Adapun analisis yang dapat di lakukan adalah dengan analisis kualitatif, yaitu dapat di maksudkan untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Kabupaten Keerom dan juga untuk mengetahui bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya perceraian. Dengan demikian data yang diperoleh dapat diformulasikan berdasarkan permasalahan dalam penelitian dan kemudian di tarik kesimpulannya.